

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Permasalahan Hukum Dari Cara Menentukan “*Seat Of Arbitration*” Dalam
Penyelenggaraan Arbitrase *Online***

OLEH

Fakhri Anfasa

NPM :2013200080

Dosen Pembimbing

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu hukum

2018

Pembimbing



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fakhri Anfasa

No.Pokok : 2013200080



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Permasalahan Hukum Dari Cara Menentukan *“Seat Of Arbitration”* Dalam Penyelenggaraan Arbitrase *Online* ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan
Hukum

Fakhri Anfasa



2013200080

ABSTRAK

Nama: Fakhri Anfasa

NPM: 2013200080

Judul: “ Permasalahan Hukum Dari Cara Menentukan “*Seat Of Arbitration*”
Dalam Penyelenggaraan Arbitrase *Online* ”

Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis mengenai menentukan “*seat*” arbitrase dalam arbitrase *online*. Dengan karakteristik arbitrase *online* yang berada di dunia maya, pemilihan suatu “*seat*” menjadi suatu permasalahan diakarenakan tidak ada lokasi fisik dalam penyelenggaraan arbitrase *online*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Peraturan Konvensi New York 1958, UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*, Undang- Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lainnya yang terkait. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku , jurnal internasional dan artikel-artikel yang terkait dalam internet.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini : Terdapat beberapa faktor untuk menentukan suatu “*seat*” dari arbitrase *online* terdiri dari yakni : Perjanjian para pihak, pemilihan “*seat*” melalui majelis arbiter, peraturan arbitrase yang digunakan dalam proses arbitrase seperti ICC dan HKIAC, penggunaan kontrak standar dalam web yang disediakan oleh penyedia jasa arbiter, dan teori lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan arbitrase *online*. Faktor -faktor tersebut harus dilihat secara sistematis dari perjanjian para pihak sampai ke teori lainnya.

Kata Kunci: Arbitrase *online*, “*Seat*” of Arbitration

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Permasalahan Hukum Dari Cara Menentukan *“Seat Of Arbitration”* Dalam Penyelenggaraan Arbitrase *Online*”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulisan menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya yang tiada habisnya untuk hambanya ini sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Bapak, Ibu, dan adik-adik saya Puti Nadifa dan Puti Rania). Terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan baik berupa nasehat, bimbingan, serta doanya yang secara terus menerus. Selalu mengucapkan syukur karena telah memiliki keluarga yang selalu bersabar dan memberikan dorongan untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhirnya selesai dengan tepat waktu.

3. Kekasih saya Xena Putri Faira yang selalu ada untuk menyemangati saya, membantu saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala bentuk doa dan kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat bersyukur atas kebaikan dan ketulusan yang telah dicurahkan kepada penulis.

4. Teman-teman saya terutama Muhammad Algifari, Budiman Binsar, dan Rizqia Lubis, yang selalu memberi masukan untuk memperbaiki skripsi saya, Teman-teman dari SMA Pribadi saya terutama Harits AB, Raka Andika Putra, Hendrik Adrian, Hafizh Fadilla, Peacekeep Farhan, Dwiki Lukman, Reza Permana yang menyempatkan waktu untuk menemani pengerjaan penulisan ini. Terima kasih juga pada teman-teman dari Thario Al Fanos yang selalu menyemangati dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Dosen- dosen terbaik terutama terhadap dosen pembimbingan skripsi Bapak Bayu Seto dan juga dosen pembimbing proposal Bapak John Lumbantobing. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah bersabar untuk membimbing penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Terimakasih pula atas pengajarannya selama ini karena penulis mendapat ilmu yang sangat berharga dan kedepannya akan digunakan sebaik mungkin.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka.

Bandung, 18 Desember 2018

Penulis,

Fakhri Anfasa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5.Metode Penelitian	8
1.6.Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI ARBITRASE ONLINE	12
2.1 Arbitrase Secara Umum	12
2.1.1 Kerangka Aturan Arbitrase.....	15
2.1.2 Kelebihan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ...	20
2.2 Teori ODR(Online Dispute Resolution)	24
2.2.1 Karakteristik dari ODR (Online Dispute Resolution)	28
2.3 Arbitrase Online.....	29
2.3.1 Transaksi Bisnis ke Bisnis (B2B)	30
2.3.2 Transaksi Bisnis ke Konsumen (B2C)	32
2.3.3 Transaksi Konsumen ke Konsumen (C2C)	33
2.3.4 Sengketa domain.....	34
BAB III TINJAUAN TEORITIS MENGENAI “SEAT OF ARBITRATION” DAN KONSEKUENSI HUKUM NYA	38
3.1.Definisi “seat of arbitration”	38
3.2 Konsekuensi Dari Penentuan “Seat Of Arbitration”	39
3.2.1 Proses “Enforcement”	41
3.2.2 Proses pembatalan putusan arbitrase.....	44
3.3 Cara menentukan “Seat of Arbitration” secara umum.....	46

3.3.1 Seat Arbitrase Berdasarkan Persetujuan Para Pihak	47
3.3.2 Seat Arbitrase Ditentukan Majelis Arbitrase	48
BAB IV ANALISIS MENGENAI “SEAT OF ARBITRATION” DALAM PENYELENGGARAAN ARBITRASE ONLINE	50
4.1 Pendahuluan.....	50
4.2 Menentukan Seat Arbitrase Online Berdasarkan Persetujuan Para Pihak	51
4.3.1 Penafsiran kontrak.....	54
4.3.2 Netralitas nya suatu pilihan seat	55
4.3.3 Pemilihan Seat negara yang “ Aman”	56
4.4.Cara-Cara Menentukan Seat lainnya.....	56
4.4.1 Penentuan seat dalam arbitrase online yang menggunakan kontrak- kontrak standar	56
4.4.2 Menentukan “Seat” secara “by default”	62
4.4.3 Teori Menentukan Seat lainnya	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi membuat dampak informasi sangat mudah diperoleh bagi semua orang dan kapan saja. Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya perdagangan semakin mudah dengan sarana internet sebagai media komunikasi yang termutakhir.

Saat ini, dengan semakin banyak nya negara yang membuka sistem ekonominya dan berorientasi pasar, maka perdagangan internasional yang bersifat transnasional pun semakin berkembang. Disertai dengan perkembangan penggunaan internet sebagai alat komunikasi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Hal ini berdampak pada perkembangan bisnis internasional karena transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan secara elektronik dengan jarak jauh melalui internet atau juga disebut dengan perdagangan elektronik

Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu penulis artikel yang ditulis oleh Ljiljana Biukovic mengatakan “*commerce inspired by high technology has now transformed itself into electronic commerce and the internet has become a new fast-developing means of communication and a new business tool* ¹ ”. Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang sangat praktis dan cepat memicu perkembangannya perdagangan elektronik². Membuat transaksi bisnis pun dapat dilakukan tanpa bertemu secara fisik.

¹ Biukovic L., *International Commercial Arbitration in cyberspace: Recent Developments*, Northeastern Journal of International Law and Business, vol 22:Issue 3. 2002 hlm.340

² Onno W. Purbo, *Mengenai electronic commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, hlm.2

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya perdagangan elektronik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global³. Sistem pasar bebas dan persaingan bebas antar negara mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang pesat. Dengan ratusan ribu transaksi bisnis setiap hari⁴, intensitas transaksi bisnis baik domestik maupun internasional diperkirakan mengikat setiap harinya maka akan memicu meningkatnya frekuensi sengketa.

Dengan kemajuan teknologi informasi jumlah permasalahan yang muncul dari perdagangan elektronik mulai bermunculan. Fenomena ini membutuhkan respon yang cepat dan efisien, di saat litigasi memiliki banyak batasan dan kekurangan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah metode penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Baru-baru ini semakin banyak tulisan-tulisan para sarjana terkait adanya penyelesaian sengketa secara online, yang mana lazim disebut dengan *Online Dispute Resolution (ODR)*. *Online Dispute Resolution (ODR)* adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*borderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*)⁵. *Online Dispute Resolution (ODR)* merupakan hal yang sangat memudahkan untuk menyelesaikan sengketa terutama yang berkaitan dengan perdagangan elektronik. ODR dapat dilakukan secara sebagian atau seluruhnya *online* dan

³ Online arbitration: A vehicle for dispute resolution in Electronic commerce, M. Saleh Jaber, <https://id.scribd.com/document/258610871/Online-Arbitration-in-e-commerce>. Diakses pada tanggal 22 September 2018, pada pukul 17.00.

⁴ Penyelesaian sengketa secara online, Kania Nureda, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda>. Diakses pada tanggal 22 September 2018, pada pukul 17.00

⁵ Moch. Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Yogyakarta, Genta Publishing, Halaman 92.

memunculkan dua jenis sengketa seperti sengketa yang muncul pada dunia maya dan sengketa yang muncul *offline*.

Salah satu bentuk dari ODR adalah arbitrase *online* yang merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul secara *online* (sengketa *domain* dan sengketa transaksi *online*) maupun *offline* dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan kasus yang menjadi permasalahan itu kepada pihak ketiga yang netral dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perbedaan nya di antara sengketa transaksi online dengan sengketa domain ialah transaksi online merupakan sengketa yang terjadi pada proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara online, sedangkan sengketa domain merupakan sengketa dari konsep penamaan dalam dunia internet untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi (alamat seseorang/IP address) Arbitrase online dapat di definisikan dengan pendekatan yang sangat fleksibel dikarenakan keuntungannya seperti proses yang relatif cepat, kemudahan aksesibilitasnya, dan ringannya biaya. Para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu dan juga para pihak dapat melakukan menyelesaikan sengketa dengan praktis secara cepat tanpa batas wilayah negara dan dapat dilakukan tanpa tatap muka yang merupakan efektif dan efisien secara waktu dan sumberdaya. Penyelenggaraan arbitrase terkadang berbeda-beda tergantung sistem hukum, maka hal tersebut memunculkan permasalahan untuk mendefinisikan arbitrase *online* secara akurat dan universal. Meskipun begitu secara garis besar terdapat kesamaan pada penyelenggaraan arbitrase di setiap sistem hukum. Unsur-unsur yang sama seperti⁶:

- Persetujuan para pihak untuk mengajukan arbitrase
- Pemilihan arbiter
- Proses Hukum

⁶ *Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features*, Farzaneh Badiei,
Dikutip dari <http://ceur-ws.org/Vol-684/paper8.pdf>, Pada tanggal 01 Februari 2018, pada pukul 01.00

-Putusannya final

Arbitrase *online* dengan sendirinya memiliki kesamaan dengan arbitrase tradisional, hanya saja dalam arbitrase *online*, memiliki ciri khas yang sangat lebih fleksibel dan praktis karena dilakukan secara *online*. Arbitrase baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline* dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian diantara para pihak yang bersengketa dan juga dapat mengajukan penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa muncul. Pengaplikasian arbitrase *online* tidak dilarang di Indonesia, mengingat ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak maka harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan secara tegas dan tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan pasal tersebut, para pihak dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan arbitrase online Terdapat perbedaan diantara arbitrase secara online dan tradisional yang khususnya di dalam proses penyelenggaraannya. Perbedaan nya ialah arbitrase offline merupakan proses yang sinkronis, dalam hal para pihak membutuhkan koordinasi dan terkadang perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Pada sidang pemeriksaan dalam arbitrase offline membutuhkan para pihak dan arbiter untuk menyesuaikan jadwal dan tempat untuk melaksanakan sidang tersebut. Ditambah lagi tidak hanya pada sidang pemeriksaan tetapi juga dalam hal pertukaran dokumen membutuhkan suatu koordinasi dalam suatu jadwal untuk memberikan dokumen secara fisik.

Di dalam arbitrase online terdapat perbedaan secara prosedural juga, perbedaannya ialah persetujuan para pihak berbentuk elektronik seperti: tanda tangan elektronik, rekaman persidangan, dll. Para pihak harus mengemukakan secara tegas untuk setuju melakukan arbitrase secara online. Pemeriksaan para

pihak dan saksi dilakukan juga melalui online via video conferencing .Perbedaan ketiga secara prosedural ialah putusan arbitrase disampaikan melalui e-mail disertai salinan yang dipindai secara online dan arbiter dapat memasukkan tanda tangan digitalnya untuk menandatangani putusan nya. Putusan tersebut harus menjelaskan alasan untuk memberikan keputusan yang diambil oleh arbiter. Sejauh penegakan putusan arbitrase yang bersangkutan, salinannya diterima melalui pos, dapat diajukan di pengadilan.

Sedangkan arbitrase yang dilakukan secara *online* secara kontras dapat beroperasi secara *asynchronous* atau tidak sinkronis. Dalam arbitrase *online* para pihak dan arbiter tidak perlu berpartisipasi dalam beberapa tahap arbitrase secara bersamaan. Contoh nya yaitu suatu dokumen dapat diunggah ke *website* yang menyediakan jasa arbitrase *online* dilakukan secara sepihak dan tidak perlu menunggu kesiapan dari pihak lain atau arbiter. Setelah dokumen tersebut diunggah pihak lain dan arbiter dapat memeriksa dokumen tersebut dimana saja dan kapan saja⁷. Selain itu sidang pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa *video conferencing* yang dilakukan tanpa pertemuan tatap muka secara langsung

Walaupun arbitrase *online* sangat memudahkan dan menyederhanakan proses, disisi lain penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa dapat menimbulkan permasalahan hukum. Masalah yang mendasar menyangkut ODR lebih spesifiknya arbitrase *online* adalah salah satu nya seperti penentuan *seat of arbitration*⁸.

Penentuan *seat of arbitration* sangat berhubungan dengan sistem hukum yang mengikat arbitrase⁹. *Seat of arbitration* menentukan hukum yang mengatur proses arbitrase atau *lex arbitri*. Para pihak dianjurkan untuk memilih *seat* yang

⁷ Maud Piers, Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration, https://books.google.co.id/books?id=K8k-DwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=online+vs+offline+arbitration&source=bl&ots=afx4wKtvFX&sig=ZcM_58x7JpeNwyXD5XMkolmK3Y&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiys_uk6LbZAhXDkZQKHUxSATsQ6AEIZzAH#v=onepage&q&f=false , Dikutip pada tanggal 23 Februari 2017 pada pukul 16.55

⁸ Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, GAMA MEDIA, Yogyakarta, 2008, hlm. 187

⁹ *Ibid*

berada di negara tempat bisnis para pihak agar dapat dipastikan netral nya majelis arbitrase. Maka dari itu *seat of arbitration* memiliki konsekuensi yang sangat penting pada prosedur arbitrase. Berhubung dengan proses yang dilakukan adalah secara online sangat sulit untuk menentukan sebuah lokasi dimana *seat of arbitration* itu sendiri jika para pihak tidak menentukan letak *seat* dalam arbitrase dan hal ini menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan *seat of arbitration* seperti yang sudah dijelaskan sangat lah penting pada prosedur arbitrase.

Di dalam kontrak arbitrase online terdapat beberapa jenis-jenis klausul yang dicantumkan. Terkadang para pihak mencantumkan secara spesifik seperti jumlah arbiter, Bahasa yang digunakan dalam arbitrase, dan *seat of arbitration*. Seberapa pentingkah suatu *seat of arbitration* pada arbitrase? *Seat of arbitration*, pada dasarnya, adalah sistem hukum yang mengikat arbitrase. Hubungan dengan suatu lokasi tertentu sangat penting karena akan menentukan prosedur atau peraturan yang mengatur arbitrase. Pemilihan suatu *seat* akan menentukan hukum prosedur yang diadopsi arbitrase serta keterlibatan / intervensi, sebagaimana mestinya, yang mana pengadilan melaksanakan yurisdiksi atas kursi, akan memiliki. Sebagai contoh, saya menetapkan efek dari kontrak yang diatur oleh hukum Inggris di mana para pihak telah menyetujui arbitrase ICC dengan kedudukannya di Qatar. Hal ini juga akan menentukan pengadilan nasional mana yang dapat melakukan intervensi pada proses arbitrase.

Dengan memilih *seat* tertentu, undang-undang nasional negara tersebut juga berlaku untuk arbitrase yang berlangsung. Mengingat bahwa mungkin ada perbedaan yang luas antara tingkat intervensi pengadilan dalam proses arbitrase dan antara hukum yang dapat diterapkan, para pihak harus mempertimbangkan pilihan *seat of arbitration* mereka dengan hati-hati. Suatu *seat* juga akan menentukan sejauh mana pengadilan lokal akan melibatkan dirinya dalam proses arbitrase. Beberapa negara memiliki undang-undang yang membatasi otonomi pihak, misalnya, dalam memberlakukan ketentuan tentang kelayakan arbiter dan memungkinkan pengadilan untuk campur tangan dalam proses yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka. Sebaliknya, beberapa undang-

undang negara relatif "ramah arbitrase" dan memungkinkan para pihak memiliki tingkat otonomi prosedural yang tinggi. Dikarenakan dapat mengakibatkan kesulitan pada tahap lanjut dalam proses arbitrase.

Dalam artikel yang ditulis oleh Prof.Kaufmann-Kohler, beliau menyatakan bukanlah "venue" yang penting melainkan "seat" dalam arbitrase "online". Dikarenakan "seat" menentukan sistem hukum dalam penyelenggaraan arbitrase¹⁰ sedangkan *venue* hanyalah lokasi fisik dimana penyelenggaraan arbitrase dilakukan. Pemilihan *venue* tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali, tidak seperti pemilihan suatu *seat* yang akan sangat berdampak pada proses penyelenggaraan arbitrase.

Dengan proses penyelenggaraan arbitrase *online* yang dapat dilakukan sepenuhnya melalui *website* dan dapat dilakukan tanpa adanya sama sekali tatap muka secara langsung, maka timbul pertanyaan dimanakah letak suatu *seat of arbitration* dalam penyelenggaraan arbitrase *online*?

1.2.Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a.Bagaimana menentukan "Seat Of Arbitration" yang dilakukan secara *online* dan hal hal apa yang dapat menentukan *seat* arbitrase *online*?

1.3.Tujuan Penelitian

Bedasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini,Tujuan Penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui cara untuk menentukan "Seat Of Arbitration" pada arbitrase *online*.

¹⁰ *ODR Redress System for Consumer Disputes: Clarifications, UNCITRAL Works & EU Regulation on ODR*", International Journal of Online Dispute Resolution, 2014, volume 1, issue 1, page 57

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian Tugas Akhir ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang penyelesaian sengketa alternatif yang dalam konteks ini merupakan bidang arbitrase *online*. Dengan berkembangnya zaman maka tentu saja hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut untuk menghindari kekosongan hukum. Terutama pada zaman ini dengan berkembangnya teknologi informatika muncul bidang-bidang baru yang belum diatur oleh hukum. Khususnya di Indonesia pembahasan mengenai arbitrase *online* masih belum memadai, dikarenakan adanya komplikasi seperti belum meratanya pembagian *internet* ke daerah-daerah di Indonesia. Maka dari itu penulisan ini diharapkan untuk menjadi kontribusi pada literatur yang berbasis arbitrase *online*.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini dapat menjadi referensi untuk menentukan suatu *seat* dalam praktis arbitrase *online*.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencari pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang berarti pendekatan dengan metode meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dengan unsur-unsur hukum dan juga memberikan

contoh praktis arbitrase *online*¹¹. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Kaidah-kaidah tersebut akan dikaitkan dengan praktis arbitrase *online* perihal belum ada instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai arbitrase *online*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penyajian akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penelitian

BAB II: TINJAUAN TEORITIK MENGENAI ARBITRASE ONLINE

2.1 Arbitrase Secara Umum

2.1.1 Kerangka Aturan Arbitrase

2.1.2 Kelebihan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm.14

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 15.

2.2 Teori ODR(*Online Dispute Resolution*)

2.2.1 Karakteristik dari ODR (*Online Dispute Resolution*)

2.3 Arbitrase Online

2.3.1 Transaksi Bisnis ke Bisnis (B2B)

2.3.2 Transaksi Bisnis ke Konsumen (B2C)

2.3.3 Transaksi Konsumen ke Konsumen (C2C)

2.3.4 Sengketa *domain*

2.4 Prosedur Arbitrase *online*

BAB III:TINJAUAN TEORI MENGENAI “*SEAT OF ARBITRATION*” DAN KONSEKUENSI HUKUM NYA

3.1.Definisi “*seat of arbitration*”

3.2 Konsekuensi Dari Penentuan “*Seat Of Arbitration*”

3.2.1 Proses “*Enforcement*”

3.2.2 Proses pembatalan putusan arbitrase

3.3 Cara menentukan “*Seat of Arbitration*” secara umum

3.3.1 *Seat* Arbitrase Berdasarkan Persetujuan Para Pihak

3.3.2 *Seat* Arbitrase Ditentukan Majelis Arbitrase

BAB IV:ANALISIS MENGENAI MENENTUKAN “*SEAT OF ARBITRATION*” ARBITRASE *ONLINE*

4.1 Pendahuluan

4.2 Menentukan *Seat* Arbitrase *Online* Berdasarkan Persetujuan Para Pihak

4.3. Menentukan Kedudukan Arbitrase Ditentukan Oleh Majelis Arbitrase

4.3.1 Kewarganegaraan para pihak

4.3.2 Penafsiran kontrak

4.4.Cara-Cara Menentukan *Seat* lainnya

4.4.1 Penggunaan kontrak standar dalam menentukan *seat* dalam arbitrase *online*

4.4.2 Teori Menentukan *Seat* lainnya

BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijabarkan kesimpulan dari penelitian dan juga saran atas penelitian ini